



P E N E T A P A N

Nomor 27/Pdt.P/2013/PA.Sj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memperhatikan bukti-bukti surat, dan keterangan saksi-saksi Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Mei 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 27/Pdt.P/2013/PA.Sj menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 Maret 1989, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan SUAMI PEMOHON yang telah meninggal dunia pada tanggal 3 Februari 2008, menurut agama Islam di wilayah hukum Kabupaten Sinjai.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dalam usia 18 tahun dan Termohon jejak dalam usia 30 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah paman Pemohon, dan dinikahkan oleh imam pimpinan

Hal. 1 dari 12 hal. Pen. No. 27/Pdt.P/2013/PA.Sj



pesantren Darul Istiqamah, ustads Ahmad Marzuki Hasan dan dihadiri saksi nikah dua orang yang masing-masing SAKSI I, II, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat.

3. Bahwa antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON (almarhum), tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 7 orang anak, namun anak pertama dan kedua telah meninggal dunia.
 - a. ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON, lahir pada tanggal 10 Oktober 1995.
 - b. ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON, lahir pada tanggal 10 November 1998.
 - c. ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON, lahir pada tanggal 8 Mei 2001.
 - d. ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON, lahir pada tanggal 1 Januari 2003.
 - e. ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON, lahir pada tanggal 13 Oktober 2006.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam.



6. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, kabupaten Sinjai dengan alasan:
 - a. Petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang.
 - b. Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan Akta kelahiran anak, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah.
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan Termohon (almarhum) yang dilangsungkan pada tanggal 2 Maret 1989 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di muka sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Nasrullah Nonci, S.Pdi bin Nonci dan Hasanuddin bin Lahami.

Hal. 3 dari 12 hal. Pen. No. 27/Pdt.P/2013/PA.Sj



1. Saksi pertama **SAKSI I**, umur 47 tahun, dan di bawah sumpahnya saksi tersebut, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena ada hubungan keluarga (kemanakan).
- Bahwa maksud Pemohon menghadap ke persidangan ini adalah untuk memohon penetapan itsbat nikah/pengehasilan nikah terhadap suaminya yang bernama Sudirman bin Katombong (almarhum).
- Bahwa Pemohon menikah dengan Sudirman pada bulan Maret 1989.
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON dilaksanakan di Pesantren darul Istiqamah Bongki, Kabupaten Sinjai.
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON, pimpinan Pesantren Darul Istiqamah.
- Bahwa wali nikah Pemohon adalah saudara kandung Pemohon sendiri bernama Jumardi bin Suma karena ayah kandung Pemohon pada waktu itu telah meninggal dunia.
- Bahwa saksi nikah Pemohon bernama SAKSI NIKAH, (almarhum), Imam Keluahan Lamatti Rilau dan saksi sendiri (SAKSI).
- Bahwa mahar Pemohon adalah seperangkat alat shalat dibayar tunai.
- Bahwa Pemohon dengan suaminya tersebut pernah tinggal bersama sejak Pemohon sudah menikah sampai suaminya tersebut meninggal dunia.
- Bahwa Pemohon dengan suaminya tersebut telah dikaruniai anak, namun saksi tidak tahun persisi berapa jumlah anak mereka.



- Bahwa setahu saksi tidak ada larangan Pemohon menikah dengan suaminya tersebut, karena antara Pemohon dengan suaminya tersebut tidak ada hubungan nasab yang menyebabkan mereka terlarang untuk menikah dan tidak pernah pula sesusuaan seta memenuhi syarat dan rukun nikah.
 - Bahwa tidak Pemohon tidak pernah memperoleh buku kutipan akta nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.
 - Bahwa Pemohon memohon itsbat nikah untuk dipergunakan sebagai bahan kelengkapan dalam pengurusan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon.
2. Saksi kedua bernama **SAKSI II**, umur 42 tahun, dan di bawah sumpahnya saksi tersebut, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena ada hubungan keluarga yaitu sepupu dua kali.
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengesahan nikah terhadap suaminya yang bernama SUAMI PEMOHON (almarhum).
 - Bahwa Pemohon menikah dengan SUAMI PEMOHON pada tanggal 2 Maret 1989.
 - Bahwa pernikahan Pemohon dengan SudirmanSUAMI PEMOHON dilaksanakan di Pesantren Darul Istiqamah Bongki Kabupaten Sinjai.
 - Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon dengan Termohon.
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON adalah Ustadz Pimpinan Perantren Darul Istiqamah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali nikah Pemohon adalah saudara kandung Pemohon karena ayah kandung Pemohon pada waktu itu telah meninggal dunia.
- Bahwa mahar Pemohon adalah seperangkat alat shalat dibayar tunai.
- Bahwa Pemohon dengan suaminya tersebut pernah tinggal bersama sejak Pemohon sudah menikah sampai suaminya tersebut meninggal dunia.
- Bahwa Pemohon dengan suaminya tersebut telah dikaruniai 7 (tujuh) prang anak, namun telah meninggal dunia 2 (dua) orang.
- Bahwa suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) meninggal dunia sekitar dua tahun yang lalu.
- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya tersebut, setahu saksi tidak ada larangan menurut hukum Islam karena antara Pemohon dengan suaminya tersebut tidak ada hubungan kelurahan dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa tidak pernah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah, karena petugas yang dipercayakan untuk mengurus pernikahan Pemohon dengan Sudirman bin Katombong tersebut ternyata lalai mendaftarkan pernikahan Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.
- Bahwa maksud Pemohon sehingga mengurus pengesahan nikah yaitu untuk digunakan sebagai bahan kelengkapan dalam pengurusan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon.

Bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masing-masing bernama **SAKSI I, II**, setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat minimal suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat diterima, karena saksi-saksi Pemohon tersebut bukan orang yang dilarang menurut Undang-Undang menjadi saksi dan di bawah sumpahnya telah menerangkan di depan persidangan dan kesaksian dua orang saksi tersebut didasarkan pada apa yang disaksikan dan dialami sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain dan relevan pula dengan dalil-dalil permohonan, maka kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dengan lelaki **SUAMI PEMOHON** telah dinikahkan oleh ustadz (pimpinan pesantren Darul Istiqamah), dengan wali nikah adalah paman Pemohon, dengan saksi-saksi nikah adalah **SAKSI I, II**, sedang maharnya berupa seperangkat alat shalat.
- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya tersebut tidak ada halangan/larangan manikah menurut hukum Islam;



- Bahwa Pemohon dengan suaminya tersebut pernah tinggal bersama sejak Pemohon sudah menikah sampai suaminya tersebut telah meninggal dunia, dua tahun yang lalu.
- Bahwa Pemohon dengan suaminya tersebut telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, namun telah meninggal dunia 2 (dua) orang.
- Bahwa Pemohon dengan suaminya (SUAMI PEMOHON) tidak larangan menikah menurut hukum Islam.
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan suaminya (SUAMI PEMOHON) tidak ada pihak ketiga yang pernah keberatan.
- Bahwa Pemohon tidak pernah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah setempat.
- Bahwa maksud Pemohon mengurus Pengesahan Nikah yaitu untuk digunakan sebagai bahan kelengkapan dalam pengurusan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan sah atau tidaknya perkawinan Pemohon dengan lelaki bernama SUAMI PEMOHON tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon bahwa Pemohon tidak mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena tidak tercatat, dan pada saat itu pencatatan nikah belum tertib seperti keadaan sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun pencatatan perkawinan merupakan perintah Undang-Undang sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan akan tetapi berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pencatatan tersebut berlaku secara imperatif setelah Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diberlakukan secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan berlaku efektif pada tanggal 1 Oktober 1975 dan tidak berlaku surut, sehingga pencatatan sebelumnya belum menjadi kewajiban dan perintah, lagi pula bahwa pencatatan bukanlah syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu;

Menimbang, bahwa hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat sehingga mendasarkan hukum kepadanya untuk mencari manfaat dan menolak mafsadat, sebagaimana kaidah Ushul Fiqhi yang artinya "Dimana saja didapatkan mashlahat, maka disitulah agama Allah";

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beragama Islam, maka hukum perkawinan yang berlaku padanya adalah hukum perkawinan Islam yang dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditegaskan rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan adalah calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan lelaki Sudirman bin Katombong telah memenuhi maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab Kabul, maka perkawinan Pemohon dengan lelaki Sudirman bin Katombong telah sesuai dengan hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon agar pernikahannya dinyatakan sah, dan dapat dikabulkan;

Hal. 9 dari 12 hal. Pen. No. 27/Pdt.P/2013/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, hal tersebut sesuai dengan hadits Rasulullah SAW dalam Kitab Nail

Al-aauthar Juz VI halaman 230 yang berbunyi :

لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل

Artinya: *Tidak sah suatu pernikahan tanpa seorang wali dan dua orang saksi yang adil;*

Menimbang, bahwa karena terbukti lelaki bernama Sudirman bin Katombong telah meninggal dunia dua tahun yang lalu, sedang Pemohon adalah istri membutuhkan pengesahan Nikah terhadap suaminya bernama (Sudirman bin Katombong) untuk alas hukum dalam pengurusan Akta kelahiran anak, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 279 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 19279 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara (**PEMOHON**) dengan (**SUAMI PEMOHON**) yang dilaksanakan pada tahun 1989 di Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 Masehi, bertepatan tanggal 3 Sya'ban 1434 Hijriah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Drs. Muh. Yasin, S.H., Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Dra. Hj. Nurbaya, dan Jamaluddin, S.Ag., SE., MH. Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Nur Afidah Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. Muh. Yasin, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Nurbaya

ttd.

Jamaluddin, S.Ag.,SE., MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Nur Afidah

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 150.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>

J u m l a h Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 11 dari 12 hal. Pen. No. 27/Pdt.P/2013/PA.Sj



Untuk salinan,

Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Suhra Wardi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)